



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / Menkes / PER / V / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwa peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 149 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
8. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah ;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / Menkes / PER / V / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG.**

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Untuk pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bulan Desember 2012 dan ditagihkan pada bulan Januari 2013 maka menggunakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 149 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 149) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18-1-2013

BUPATI SEMARANG,

MUNDIRIN *fh*

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 18-1-2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

fh
ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Pelayanan dibidang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah. Tanggung jawab dibidang pelayanan kesehatan tersebut pada hakekatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang optimal.

Dalam hal masih terdapat masyarakat miskin dan / atau tidak mampu yang belum mendapat pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab masyarakat, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat Kabupaten Semarang secara selektif dan bertahap, maka perlu ada pedoman untuk pengaturannya sebagai landasan formal atau payung hukum.

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan jejaringnya, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II sebagai pemberi pelayanan kesehatan spesialisik dilaksanakan oleh Rumah Sakit Rujukan Tingkat I yang meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan Pemerintah Daerah.

Sedangkan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III atau Tingkat lanjutan adalah pemberi pelayanan kesehatan Spesialistik lanjutan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Rujukan Tingkat lanjutan meliputi Rumah Sakit Kelas B, Kelas A atau Rumah Sakit Umum Swasta yang setara dengan Kelas B atau kelas A, dan yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Jaminan

Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dilaksanakannya Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang adalah untuk memberikan bantuan pelayanan dibidang kesehatan, kepada masyarakat miskin dan / atau tidak mampu diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) sehingga dapat meringankan biaya pengobatan.
2. Tujuan dari pemberian Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang bagi masyarakat miskin dan / atau tidak mampu di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

II. SASARAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGGUNA SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI KABUPATEN SEMARANG.

Sasaran Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan pelayanan kesehatan bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang adalah Warga miskin dan / atau tidak mampu penduduk Kabupaten Semarang di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan yang lain.

III. PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGGUNA SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI KABUPATEN SEMARANG.

Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang diselenggarakan dengan prinsip :

- A. Pelayanan kesehatan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang ;
- B. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ada di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) ;
- C. Pelayanan dilakukan di :
 1. rawat jalan termasuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) di semua Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK),
 2. rawat inap kelas III (tiga) untuk di semua Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);

- D. Berdasarkan situasi darurat (emergensi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, semua Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I dapat langsung memberikan rujukan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III;
- E. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara klaim kecuali pelayanan yang dilakukan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I;
- F. Pengajuan pembayaran oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II dan/atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III lanjutan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan bagi peserta yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) disampaikan kepada Pengelola program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pengelola Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- G. Pelayanan sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara efektif , efisien, transparan, akuntabel dan tidak mewah.

IV. KRITERIA BELANJA.

A. Kelompok Belanja.

Kelompok Belanja adalah Belanja langsung.

B. Jenis Belanja.

Jenis Belanja adalah Belanja Barang dan Jasa.

C. Besarnya Pembayaran Klaim.

Besarnya pembayaran klaim didasarkan pada pemenuhan kebutuhan Belanja Barang Dan Jasa untuk pemberian pelayanan kesehatan, sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan batasan sebagai berikut :

1. Rawat Inap kelas III di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I tidak dikenakan iur bayar sepanjang layanan yang diberikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I;
2. Rawat Jalan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II tidak dikenakan iur bayar sepanjang layanan yang diberikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II;
3. Rawat Inap kelas III di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II dengan batasan pelayanan sebagaimana tercantum dalam Angka Romawi VI Huruf A Peraturan Bupati ini;
4. Rawat Inap di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III lanjutan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah adalah dengan besaran bantuan paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk pelayanan non operasi dan paling banyak Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk pelayanan operasi;
5. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak termasuk subsidi yang diterima dari Pemerintah Provinsi melalui kerjasama Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Jawa Tengah;

6. Besaran Bantuan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk Pelayanan Kesehatan bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dirawat di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III adalah paling banyak sebesar Rp 5.000.000.00- (Lima Juta Rupiah) untuk pelayanan non operasi dan paling banyak Rp. 10.000.000.00 - (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pelayanan operasi;
7. Para penerima bantuan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diwajibkan untuk iur bayar guna mencukupi kekurangan biaya pelayanan kesehatan untuk pelayanan yang tidak ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

V. PERSYARATAN PESERTA PENERIMA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGGUNA SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI KABUPATEN SEMARANG.

Untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. warga Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku ;
2. warga Miskin dan / atau tidak mampu di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan diberikan Kartu Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;
3. dalam hal Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) belum diterbitkan maka Warga miskin dan/atau tidak mampu dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat ;
4. bagi warga miskin dan / atau tidak mampu bukan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dapat diberikan pelayanan dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat ;
5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagaimana dimaksud dimaksud pada angka 4 hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan atau 1 (satu) Paket Layanan;
6. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat diterbitkan apabila telah memenuhi kriteria masyarakat miskin sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
7. pernyataan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) harus dilakukan pada saat mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan rawat inap di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
8. semua Persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, diserahkan paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam hari kerja;

9. apabila semua persyaratan tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan angka 8 maka diperlakukan sebagai pasien umum.

VI. RUANG LINGKUP PELAYANAN.

- A. Pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan / atau tidak mampu melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang, meliputi :
 1. rawat Inap kelas III (tiga) di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I;
 2. rawat jalan termasuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) di semua Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
 3. pemberian Pelayanan Rawat Inap kelas III di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II dan / atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III atau Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelayanan pasien Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dan / atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
 4. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan ;
 5. penunjang diagnostik kecuali sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
 6. tindakan medis ;
 7. operasi kecil dan sedang ;
 8. operasi khusus dan besar harus dengan rekomendasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan/atau Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta ;
 9. pelayanan rehabilitasi medis ;
 10. perawatan Intensif (ICU), hanya diberikan kepada pasien yang telah dilakukan pelayanan rawat inap di kelas III (tiga) ;
 11. pemberian obat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelayanan obat yang diberikan di luar Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tidak termasuk dalam beban yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Semarang ;
 - b. jenis obat yang diberikan adalah obat generik, bila obat yang diperlukan tidak tersedia obat generiknya, maka digunakan obat sesuai Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT. Askes untuk tahun yang berlaku;
 - c. ketentuan persepsan obat rawat inap :
 - 1) obat dan cairan diresepkan secara *one day dose dispensing* ;
 - 2) obat pasca rawat inap diberikan paling banyak 5 (lima) hari.
 - 3) penggunaan Obat Life Saving dengan Maximal
 - Albumin : 1 Fls
 - ABU Inj : 3 Vial
 - ATS Inj : 3 Vial
 - 4) obat kemoterapi diberikan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 12. pelayanan Darah dapat diberikan dengan ketentuan paling banyak 4 (empat) Kantong Darah;

13. bahan dan alat kesehatan habis pakai :
 - *Pen* dan *Screw* ditanggung dengan ketentuan paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
14. patologi anatomi jaringan.

B. Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung atau tidak dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah sebagai berikut :

1. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
2. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika ;
3. general Check Up ;
4. operasi caesar yang bukan dengan alasan medis ;
5. operasi jantung ;
6. prothesis ;
7. hemodialysa yang ke 5 (lima) ;
8. peserta dengan kemauan sendiri pindah dari/ ke kelas perawatan diluar kelas III (tiga) ;
9. pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah ;
10. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung, pengobatan impotensi.
11. pelayanan kesehatan pada keadaan *Force majeure* ;
12. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial ;
13. pasien yang telah mendapatkan jaminan kesehatan atau asuransi lainnya ;
14. transportasi rujukan pasien ;
15. efek minuman keras dan Narkoba;
16. tindakan Bunuh Diri;
17. pemulasaraan jenazah;
18. transportasi pemulangan jenazah.

VII. TARIF PELAYANAN.

A. Tarif Pelayanan yang berlaku :

1. Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Semarang (Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II) adalah Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Di Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Semarang (Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II) dan Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di luar Kabupaten Semarang (Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II) adalah Tarif Paket Pelayanan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

B. Tarif yang berlaku di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III adalah dengan menggunakan tarif paket pelayanan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

VIII. TATA CARA PEMBAYARAN.

A. Sumber Dana.

Dana untuk Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan / atau dari masyarakat.

B. Mekanisme Pengajuan Klaim.

Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dengan disertai dokumen pendukung pelayanan meliputi :

1. surat pengantar tagihan disertai Nomor Rekening Bank atas nama Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) ;
2. rekapitulasi rincian biaya pelayanan ;
3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku ;
4. fotocopy Kartu Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat ;
5. apabila Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan / atau kartu Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) belum diterbitkan, maka warga miskin dan / atau tidak mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
6. surat rujukan;
7. surat kuasa untuk melakukan tagihan dan menerima pembayaran (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
8. kwitansi per individu dan Rekapitulasi Tagihan penerima Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

C. Mekanisme Pencairan Dana.

Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati, selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang mengusulkan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang sesuai dengan penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

D. Mekanisme Pembayaran.

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang mengajukan klaim pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang, dengan melampirkan :

1. surat permohonan pencairan dari Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang memuat Nomor Rekening Bank atas nama Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) beserta kuitansi bermaterai cukup dengan jumlah nominal yang dibayarkan;
2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan / atau Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

IX. PELAKSANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGGUNA SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI KABUPATEN SEMARANG.

A. Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang dalam pelaksanaannya perlu membentuk:

1. Tim Pelaksana/ Kesekretariatan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang; dan
2. Tim Verifikasi Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang;

B. Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 dan angka 2 diatas selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

X. PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI.

Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang dilakukan oleh Tim Pengendali Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

XI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:


1. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan;
2. Pengawasan Fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan dan / atau penyalahgunaan dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

XII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kabupaten Semarang, agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
 JAMINAN KESEHATAN DAERAH
 DI KABUPATEN SEMARANG

RUJUKAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PPK TINGKAT I
 BERDASARKAN SITUASI DARURAT (EMERGENSI)

| No. | Bagian | Diagnosa |
|------|----------------|---|
| I | Anak | 1 Cardiac arrest / payah jantung |
| | | 2 Cyanotic Spell (penyakit jantung) |
| | | 3 Gagal Ginjal Akut |
| | | 4 Gagal Nafas Akut |
| | | 5 Shock berat (profound) : Nadi tak teraba, tekanan darah terukur |
| II | Bedah | 1 Cedera kepala berat |
| | | 2 Cedera Kepala Sedang |
| | | 3 Flail Chest |
| | | 4 Hemathothorax dan pneumothorax |
| | | 5 Hidrocephalus dengan TIK Meningkat |
| | | 6 Luka terbuka daerah thorax |
| | | 7 Meningokel/ myelokel pecah |
| | | 8 Peritonitis generalisata |
| | | 9 Tension pneumothorax |
| | | 10 Trauma toraks |
| | | 11 Tumor otak dengan penurunan kesadaran |
| III | Kardiovaskuler | 1 Henti Jantung |
| | | 2 Infark Miokard dengan komplikasi (shock) |
| | | 3 Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation) |
| | | 4 Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation) |
| IV | Kebidanan | 1 Eklampsia |
| V | Mata | 1 Penurunan tajam penglihatan mendadak : a. Ablasio retina b. Central Retina Arteri Occlusion c. Vitreous Bleeding |
| | | 2 Tumor Orbita dengan pendarahan |
| VI | Paru - paru | 1 Open/ Closed pneumothorax |
| VII | THT | 1 Obstruksi saluran nafas atas Gr. II/ III Jackson |
| | | 2 Obstruksi saluran nafas atas Gr. IV Jackson |
| VIII | Psikiatri | 1 Gangguan panik |
| | | 2 Gangguan Psikotik |
| | | 3 Gangguan Konvensi |
| | | 4 Gaduh Gelisah |



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
 JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI
 KABUPATEN SEMARANG

PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK YANG TIDAK DITANGGUNG

| NO. | BAGIAN | DIAGNOSA | |
|-----|--------------|----------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Laboratorium | 1 | Pemeriksaan PMS |
| | | | VDRL |
| | | | TPHA |
| | | 2 | Pemeriksaan Elektrolit |
| | | | Natrium |
| | | | Kalium |
| | | | Cloride |
| | | | Magnesium |
| | | | Phosphat |
| | | 3 | Pemeriksaan BGA |
| | | 4 | Pemeriksaan Khusus |
| | | | APTT |
| | | | PTT |
| | | | TT |
| | | | Kadar Fibrinogen |
| | | | TAT |
| | | | Anti Dengue Ig.G dan Ig.M |
| | | | Anti Salmonella |
| | | | TB-ICT |
| | | | Anti HBS |
| | | | Anti HAV |
| | | | Anti HCV |
| | | | Anti HbE |
| | | | Anti HBc |
| | | | Kultur |
| | | | HBA1C |
| | | | Anti HIV |
| | | | ASTO |
| | | | RF |
| | | | CRP |
| | | | T3 |
| | | | T4 |
| | | | FT-3 |
| | | | FT-4 |
| | | | TSHS |
| | | | Pemeriksaan Hormon |
| | | | TORCH |
| | | | Tumor Marker |
| | | | CK |
| | | | CK-MB |
| | | | LDH |
| | | | CHE |
| | | | Micral test |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|------------------|--------------------------------|
| | | Fe |
| | | TIBC |
| | | Ferritin |
| | | C-Peptida |
| | | Insulin |
| | | Troponin |
| | | SPE |
| | | BMP |
| | | Amilase |
| II | Patologi Anatomi | Sitologi rutin sputum dan urin |
| | | Pap smear |
| III | Radiologi | Panoramic |
| | | Manografi |
| | | Rontgen dengan kontras |
| IV | Elektromedik | EEG |
| | | CT Scan |
| | | MRI |
| | | Endoscopy |

